

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan iklim bisnis didunia saat ini sangat beragam serta meningkatnya jumlah perusahaan setiap tahunnya. Industri bisnis didunia pasti mengalami kemajuan termasuk membesarkan nama juga peningkatan kesejahteraan, perusahaan tidak hanya mengambil konsentrasi utama dalam mencari keuntungan, namun harus memperhatikan juga kepedulian terhadap lingkungan disekitar perusahaan dan menerapkan tanggung jawab etis dalam praktik bisnis bank. *Green Banking* pada lembaga perbankan diartikan sebagai kegiatan untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap lingkungan sekitar dengan langkah melakukan pengembangan terhadap strategi inklusif pada bank yang ditunjukkan untuk pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Lembaga keuangan khususnya perbankan dapat menerapkan kebijakan *Green Banking* secara internal dan mendorong nasabah dengan memberikan berbagai mekanisme insentif dan sanksi untuk mengadopsi teknologi hijau. *Green banking* sendiri menghasilkan segala produk layanan hijau dan kelestarian lingkungan yang hasilnya akan menjadi konsentrasi utama pada bank.

Green Banking ini diterjemahkan sebagai upaya perbankan untuk mengutamakan pemenuhan keberlanjutan dalam penyaluran kredit atau kegiatan operasionalnya. Bank, secara langsung memang tidak tergolong sebagai penyumbang pencemaran lingkungan yang tinggi. Penggunaan energi, air dan sumber daya alam lainnya dalam kegiatan perbankan tidaklah separah penggunaan oleh sektor-sektor lain, seperti pertambangan dan industri pengolahan. Namun demikian, perbankan tidak lantas dapat dilepaskan dari persoalan meningkatnya degradasi lingkungan hidup. Dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabahnya, bank dapat menjadi pemicu bagi kegiatan-kegiatan yang berdampak pada lingkungan. Hingga kini, perdebatan mengenai pihak mana (bank atau debitur) yang harus bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Sebagian bank telah mencoba melakukan seleksi sejak awal terhadap pembiayaan yang diajukan oleh calon debitur. Bank memiliki hak penuh untuk menurunkan pembiayaan atau tidak,

tergantung sejauh mana kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman bank berdampak pada lingkungan (Jeucken, 2004).

Menurut Deka (2015) *green banking* merupakan upaya untuk meningkatkan operasional yang ramah lingkungan dan mengurangi jejak karbon (*carbon footprint*) dari aktivitas bank dari waktu ke waktu. Pengungkapan *green banking* dilakukan karena masih minimnya kesadaran akan keberlanjutan dan minimnya bukti dari bank yang telah melaksanakan tanggung jawab lingkungan. Hanya beberapa negara yang menerapkan *green banking* karena masih kurangnya kesadaran terhadap kepedulian lingkungan. Pada industri keuangan dinegara berkembang tanggung jawab terhadap lingkungan masih dalam tahap pembiasaan.

Menurut Lympelopoulos et al (2012) mendefinisikan *green banking* sebagai bank yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dengan pengembangan strategi inklusif bank yang dapat menjamin pengembangan ekonomi berkelanjutan (*sustainable economic development*). Berbagai macam cara dapat dilakukan dalam pengungkapan *green banking* seperti *online banking, internet banking, green banking checking account, green loan, electronic banking outlet*, dan penghematan penggunaan energi yang berkontribusi pada program keberlanjutan lingkungan (Gupta, 2015).

Beberapa studi telah mengkaji tentang dampak positif implementasi *green banking*, sebagai salah satu konsep tentang bank berwawasan lingkungan yang mengacu pada perbankan yang mendorong praktik bertanggung jawab terhadap lingkungan dan proses internal yang ramah lingkungan. Kegiatan keberlanjutan lingkungan merupakan kegiatan yang diupayakan mengurangi kerusakan lingkungan dan juga diharapkan dapat menghemat sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui untuk makhluk hidup yang akan menghuni dikehidupan berikutnya. Dapat kita amati bahwasannya saat ini perkembangan bank dengan menggunakan *internet banking, m-banking*, dan sebagainya merupakan produk dari *green banking* yang dapat menguntungkan pengguna dan bank itu sendiri.

Green banking diharapkan akan memberikan perbaikan lingkungan mesti tidak menyeluruh, selain dari kesadaran masyarakat dengan mengurangi jejak karbonnya dengan cara membangun cabang yang lebih kompeten, penerapan energy yang lebih efektif, penghematan kertas, mengenakan *green* ATM, peralatan hemat daya, *green* debit/kredit, dan *mobile banking*.

Selain itu juga diharapkan memberikan fasilitas untuk karyawan dan meningkatkan pinjaman industri yang ramah lingkungan. *Corporate sosial responsibility* (Green Banking) di Indonesia lebih mendominasi memberikan dukungan dana secara sukarela dengan motif kedermawanan dan belum berupa kegiatan pemberdayaan masyarakat secara langsung (Nurjanajl 2019), Selama ini perusahaan hanya memberikan bantuan berupa modal, fasilitas pendidikan, kesehatan, keagamaan yang masih berupaa *topdown* yang kurang memperhatikan aspirasi dari masyarakat dan selama ini perusahaan hanya memberikan bantuan langsung tunai tanpa memberikan penyuluhan atau pembelajaran sehingga masyarakat dapat mandiri.

Diantara dominasi studi yang menjelaskan alasan pengungkapan praktik *green banking* maupun menggambarkan aktivitas-aktivitas *green banking*. Mekanisme corporate governance yang efektif juga diperlukan untuk menjamin keselarasan kepentingan antara stakeholder, sehingga dalam mengadakan keputusan manajerial dapat mengadopsi isu-isu keberlanjutan tanpa merugikan para pemegang saham.

Menurut Effendi (2009) *Corporate governance* menjadi krusial dalam bisnis keuangan ketika bank berhadapan dengan masalah risiko pengembalian dari pemegang saham, sementara disisi lain harus menghadapi risiko sosial dan risiko lingkungan dari tekanan bisnis berkelanjutan untuk dapat menciptakan nilai dalam jangka panjang yang juga dikemukakan oleh Anita (2017). Melalui fungsi pengendalian dari kepemilikan institusional dan peran krusial pengawasan dan kualifikasi dewan komisaris dapat mendorong dan memperkuat praktik dan pelaporan *green banking* lebih baik.

Perhatian terhadap permasalahan lingkungan menunjukkan peningkatan yang cukup besar. Kompleksitas permasalahan lingkungan secara global, regional, dan lokal saling terkait. Kerusakan-kerusakan lingkungan hidup saat ini sudah semakin

parah dan telah memancing keprihatinan yang berakibat pada pemanasan global, penipisan lapisan stratosfir ozon, pencemaran laut dan sungai. Kerusakan itu mengarah pada degradasi lingkungan yang mana masalah-masalah lingkungan yang utama saat ini adalah seperti penebangan hutan secara liar, polusi air akibat limbah industri, perambahan kawasan konservasi dan menurunnya kualitas keanekaragaman hayati (Nurdin, 2019).

Secara langsung bank memang tidak termasuk sebagai penyumbang pencemaran lingkungan yang tinggi. Penggunaan air, energi dan sumber daya alam lainnya dalam kegiatan perbankan tidaklah separah penggunaan oleh sektor-sektor lain, seperti industri pengolahan dan pertambangan. Namun demikian, perbankan tidak lantas dapat dilepaskan dari persoalan meningkatnya degradasi lingkungan hidup. Dengan memberikan pinjaman atau pembiayaan kepada nasabahnya, bank dapat menjadi pemicu bagi kegiatan-kegiatan yang berdampak pada lingkungan (Awatara, Hamdani, Susila, & Saryanti, 2020). Bank memiliki hak penuh untuk menurunkan pembiayaan atau tidak, tergantung sejauh mana kegiatan yang akan dibiayai dengan pinjaman bank berdampak pada lingkungan.

Pembangunan nasional yang berkelanjutan merupakan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara dalam jangka panjang. Pembangunan berkelanjutan menitikberatkan pada bagaimana cara memajukan perekonomian masyarakat, bangsa dan negara dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.

Indonesia sebagai salah satu bagian dari benua maritim yang memiliki keunggulan komparatif membuat Indonesia memiliki peluang untuk membangun sustainable economy sangatlah besar (Zuhal, 2013). Green economy adalah respons atas global warming, ekonomi hijau merupakan model pembangunan ekonomi yang paralel, dan secara spesifik mengaitkan diri dengan upaya mengurangi emisi karbon.

Salah satu pihak yang berusaha untuk menunjukkan perhatiannya pada lingkungan adalah sektor perbankan, sektor ini berupaya mengembangkan perbankan yang ramah lingkungan (green banking). Saat ini, banyak sektor perekonomian dalam

pemakaian kertas dalam aktivitas operasionalnya yang berdampak pada lingkungan.

Perbankan dapat menjadi suatu kekuatan baru dalam membangun gerakan Go-Green. Peran dunia perbankan sebagai jembatan para investor maupun Stakeholder perusahaan menjadikan perbankan sebagai alat untuk mengembangkan regulasi-regulasi baru bersifat Go-Green dengan tidak menghilangkan fokus terhadap pasar (market oriented). Dengan mengimplementasikan konsep Green Banking ini kegiatan perbankan pada umumnya tidak akan terganggu, sebaliknya akan memberikan keuntungan baik tangible maupun intangible (Ayu & Anityasari , 2013). Prinsip Sustainable Development memastikan pembangunan yang dilakukan harus memiliki keseimbangan pada tiga sudut pandang yaitu Profit (Perekonomian), People (Sosial), Planet (Ramah Lingkungan).

Green Banking adalah konsep bank yang berbasis lingkungan. Konsep ini telah banyak diimplementasikan di beberapa negara maju dan berkembang. Green banking tidak terlepas dari istilah bisnis hijau, menurut Glen Croston, bisnis hijau merupakan konsep bisnis yang menguntungkan karena dapat memberi keuntungan dan skala ekonomi yang memadai sehingga sangat bermanfaat bagi kelangsungan usaha secara keseluruhan (Handajani, 2019).

Landasan hukum terkait dengan praktik Green Banking di Indonesia, diantaranya adalah regulasi Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 penilaian terhadap pengelolaan lingkungan hidup oleh debitur dalam persyaratan penyaluran kredit. Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 51/POJK.03/2017 tentang keuangan berkelanjutan, mengenai peraturan ini perbankan didorong untuk menyediakan sumber pendanaan untuk pembangunan berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklim dalam jumlah yang mencukupi.

Perubahan iklim yang terus meningkat menjadi sorotan bagi berbagai pihak di seluruh dunia. Industrialisasi memiliki peran yang besar terhadap perubahan iklim yang drastis yang mengakibatkan terjadinya peningkatan efek rumah kaca. Seiring dengan bertumbuhnya industri, emisi karbon yang dihasilkan juga akan semakin meningkat karena sektor industri akan melepaskan emisi karbon sebagai efek

samping atas kegiatan produksinya. Peningkatan industrialisasi yang terjadi saat ini tidak terlepas dari dukungan pembiayaan yang diberikan oleh sektor perbankan. Dalam kegiatan operasionalnya, bank memang tampak memiliki dampak buruk terhadap lingkungan yang rendah dibandingkan perusahaan lainya seperti perusahaan tambang dan manufaktur. Namun faktanya, bank merupakan fasilitator dana terbesar dari aktivitas industrialisasi yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan karena pendanaan yang diberikan.

Pada tahun 2021, 4 bank besar seperti PT Bank Mandiri, PT Bank Negara Indonesia, Bank PT Bank Rakyat Indonesia, dan PT Bank Central Asia memberikan pendanaan untuk proyek batu bara. Total pendanaan yang diberikan yaitu Bank Mandiri sebesar 36 triliun, Bank BNI sebesar 27 triliun, Bank BRI sebesar 26 triliun, dan Bank BCA sebesar 12 triliun (CNI Indonesia, 2022). Sebagai penggerak roda perekonomian negara perbankan dituntut untuk memberikan kontribusi optimal dengan melakukan transformasi dalam perilaku dan kegiatannya (Wu & Shen, 2013). Oleh karena itu, diharapkan perbankan dapat meningkatkan perhatian terhadap pembiayaan proyek yang berorientasi pada peningkatan kualitas lingkungan hidup, seperti melakukan pengungkapan terkait pertanggungjawaban terhadap isu-isu terkait lingkungan mengingat masih sedikitnya perbankan yang peduli terkait isu-isu keberlanjutan.

Pembiayaan proyek perbankan berwawasan lingkungan dikenal dengan istilah green banking. Green banking merupakan konsep baru bagi sektor perbankan yang dikembangkan sebagai usaha yang dilakukan oleh perbankan untuk mengutamakan pemenuhan keberlanjutan dalam penyaluran kredit dan kegiatan operasionalnya. Konsep green banking ini muncul sebagai respon atas tuntutan masyarakat global yang meminta industri keuangan untuk ikut serta berpartisipasi dalam mengatasi krisis lingkungan dan pemanasan global yang semakin serius. Adopsi praktik green banking berarti tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan, tetapi juga menguntungkan perusahaan dalam efisiensi operasional, menurunnya kesalahan manual dan kerentanan kecurangan serta biaya penurunan aktivitas perbankan. Di Indonesia praktik terkait green banking masih bersifat voluntary (Handajani, 2019).

Beberapa penelitian telah mengungkapkan berbagai dampak positif yang akan diperoleh perbankan ketika menerapkan konsep *green banking*. Meena (2013) menjelaskan bahwa penerapan *green banking* akan meminimalisir penggunaan kertas dalam kegiatan operasional perbankan sehingga lebih *paperless* dan semakin memanfaatkan inovasi teknologi. Kesadaran para pelaku bisnis terkait lingkungan akan meningkat dan perlahan merubah kegiatan usahanya ke praktik yang lebih ramah lingkungan bersamaan dengan kebijakan perbankan terkait pemberian pinjaman dalam konsep *green banking*. Dalam Lymperopoulos et al. (2012) dijelaskan bahwa reputasi bank akan meningkat dan nasabah baru akan semakin tertarik pada perbankan yang mempertimbangkan konsep *green banking* ketika menyusun kebijakan operasionalnya.

Dalam keberhasilan pengungkapan *green banking*, *corporate governance* menjadi krusial, ketika risiko dari pengembalian stakeholder muncul, selain itu bank juga akan menghadapi risiko social dan juga lingkungan yang timbul. *Corporate Governance* didefinisikan sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan investasi pemegang saham dalam jangka panjang (Effendi, 2009 :56) dalam (Defina Nofitria Anita 2017). Terlaksananya *Corporate governance* yang efektif dapat menjamin terciptanya keselarasan kepentingan antara stakeholder dalam pengambilan keputusan yang selanjutnya dapat melibatkan isu-isu keberlanjutan tanpa merugikan para pemegang saham. Mekanisme *Corporate Governance* yang efektif juga diperlukan untuk menjamin keselarasan kepentingan antara stakeholder, sehingga dalam mengadakan keputusan manajerial dapat mengadopsi isu-isu keberlanjutan tanpa merugikan para pemegang saham.

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian hubungan penerapan *green banking* yang dimana menjadi indikator pada variable ini yang tertera dalam laporan keuangan tahunan bank terhadap *corporate governance* yang di proxykan Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris, Jumlah Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Komite Audit.

Adanya Perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya, yang diteliti oleh Handajani (2019) yang berjudul *Corporate Governance dan Green Banking Disclosure* : studi kasus pada bank di Indonesia dimana pada penelitian sebelumnya variabel ukuran dewan komisaris berpengaruh positif sedangkan untuk variabel jumlah dewan komisaris independen dan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan praktik *green banking* dan juga penelitian yang dilakukan oleh Sakti (2020) yang berjudul *Corporate Governance dan Green Banking Disclosure* : studi kasus Bank di Indonesia periode 2018 dan 2019 dengan hasil penelitian menunjukkan bahwasannya variabel ukuran dewan komisaris, ukuran dewan direksi dan dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap praktik *green banking* sedangkan untuk variabel kepemilikan institusional, ukuran perusahaan, dan profitabilitas tidak berpengaruh positif terhadap praktik *green banking*.

Praktik pengungkapan *green banking* merupakan respon sebagai pendorong atas tekanan *stakeholder* agar bank dapat berpraktik lebih etis namun tidak adanya panduan regulasi pelaporan *green banking* membuat pengungkapan praktik sangat beragam. Penelitian ini meneliti keberhasilan praktik pengungkapan *green banking* di Indonesia dan pembaruan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi pengaruh dari *corporate governance* terhadap pengungkapan *green banking* di Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun yaitu pada tahun 2020-2021.

Sehingga ditemukan perbedaan dengan variabel independen dan juga periode tahunnya. Tujuan penelitian ini ialah memberikan bukti pengaruh determinan praktik pengungkapan *green banking* dari perspektif mekanisme *corporate governance*, yang didalam penelitian ini memberikan keterkaitan antara pengungkapan *green banking* dengan jumlah dewan direksi, jumlah dewan komisaris independen, jumlah dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional. Dengan adanya peningkatan pelaporan dan bentuk aktivitas *green banking* pada perusahaan perbankan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, hasil penelitian ini memberikan kontribusi untuk merumuskan dan menjadikan pedoman pelaporan *green banking* serta

menginternalisasi *green banking* maupun isu keberlanjutan sebagai mekanisme *corporate governance* pada korporasi perusahaan perbankan .

Sebagai landasan hukum, ada beberapa regulasi yang mendasari praktik *green banking* di Indonesia. Inisiasi bank untuk mengadopsi praktik *green banking* di Indonesia ini tidak terlepas dari dikeluarkannya regulasi relevan yang memberikan dorongan untuk pelaksanaan bank berwawasan lingkungan. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 14/15/PBI/2012 telah memasukkan penilaian terhadap pengelolaan lingkungan hidup oleh debitur dalam persyaratan penyaluran kredit. Green Banking juga telah dicanangkan dalam bentuk MOU antara Bank Indonesia dan Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) tahun 2011-2013 melalui kegiatan seperti pelatihan analisis lingkungan untuk menilai kelayakan penyaluran kredit kepada debitur seperti AMDAL. Regulasi terkini yang relevan dengan praktik Green Banking adalah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 51/POJK.03/2017 mengenai keuangan berkelanjutan. Melalui aturan ini, Lembaga Jasa Keuangan (LJK), emiten, dan perusahaan publik didorong untuk menyediakan sumber pendanaan untuk pembangunan berkelanjutan dan pendanaan terkait perubahan iklim dalam jumlah yang memadai.

Penelitian ini mereplikasi penelitian Sakti (2020) dengan judul *Corporate Governance dan Green Banking Disclosure : studi kasus pada Bank di Indonesia periode 2018 dan 2019*. Dengan menambahkan variabel kepemilikan manajerial dan variabel komite audit yang diperoleh dari penelitian Kurniawan (2021) dengan judul Pengaruh Kinerja Keuangan Terhadap *Green Banking Disclosure* dengan Mekanisme Kontrol sebagai Variabel Moderasi.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang bertujuan mendeteksi kecurangan laporan keuangan menggunakan analisis *corporate governance* dan *green banking disclosure* sehingga penulis memilih judul **“Corporate Governance Dan Green Banking Disclosure (Studi pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2021).”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah Ukuran Dewan Direksi berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* pada bank di Indonesia ?
2. Apakah Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* pada bank di Indonesia ?
3. Apakah Jumlah Dewan Komisaris Independent berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* pada bank di Indonesia ?
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* pada bank di Indonesia ?
5. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* pada bank di Indonesia ?
6. Apakah Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* pada bank di Indonesia ?
7. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap pengungkapan *green banking* pada bank di Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh yang diberikan Ukuran Dewan Direksi terhadap pengungkapan *green banking* pada bank di Indonesia.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh yang diberikan Ukuran Dewan Komisaris terhadap pengungkapan *green banking* pada bank di Indonesia.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh yang diberikan Dewan Komisaris Independent terhadap pengungkapan *green banking* pada bank di Indonesia?
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh yang diberikan Ukuran Perusahaan terhadap pengungkapan *green banking*.
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh yang diberikan Kepemilikan Institusional terhadap pengungkapan *green banking* di Indonesia.
6. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh yang diberikan Kepemilikan Manajerial terhadap pengungkapan *green banking* di Indonesia.

7. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh yang diberikan Komite Audit terhadap pengungkapan *green banking* di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan literature serta bukti tambahan untuk sumber referensi pada penelitian selanjutnya dan dapat mendeskripsikan pengungkapan *green banking* yang baru-baru ini menjadi inovasi dalam dunia perbankan juga menjadi saran untuk mengedukasi bank tentang pengungkapan *green banking* yang diterapkan dalam industri keuangan dunia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi perusahaan dan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Memberikan pengetahuan tambahan kepada perusahaan perbankan tentang pentingnya peran *corporate governance* terhadap pengungkapan *green banking*, seperti pengaruh terhadap jumlah Dewan Direksi, jumlah Dewan Komisaris, jumlah Dewan Komisaris Independent, ukuran Dewan Komisaris, ukuran Perusahaan, dan kepemilikan institusional.
2. Memberikan gambaran betapa pentingnya akan tanggung jawab yang diberikan oleh bank kepada lingkungan sekitar dan diharapkan juga pengungkapan *green banking* dapat digunakan dengan baik oleh perusahaan perbankan yang ada di Indonesia sebagai bentuk dari kepedulian terhadap lingkungan untuk perusahaan.
3. Menjadikan pemicu negara berkembang seperti Indonesia untuk meningkatkan perekonomian dalam industri keuangan di perusahaan perbankan. Praktik pengungkapan *green banking* ini merupakan praktik baru yang dapat mendorong internalisasi isu keberlanjutan melalui pengaturan *corporate governance* pada lembaga keuangan perbankan.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang telah ditentukan, sebagai acuan untuk melakukan pembahasan masalah secara runtut dan jelas,

sehingga penulisan ini dapat lebih mudah dipahami. Penulisan ini secara keseluruhan terbagi menjadi tiga bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang latar belakang yang mendasari dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan landasan teori secara rinci mengenai teori yang digunakan sebagai landasan dasar dari penelitian ini. Teori yang digunakan yaitu teori agensi, teori institusional, insentif implementasi pengungkapan *green banking*, penelitian-penelitian sebelumnya, serta hipotesis penelitian yang dilakukan.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan bagaimana metode penelitian yang digunakan, pengukuran variable-variabel penelitian lengkap dengan populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data dalam penelitian, serta uji hipotesis untuk membuktikan hipotesis yang ada.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang uraian pokok dari penelitian. Dalam bab ini disajikan hasil, implementasi, analisis dan pembahasan penelitian. Hasil dan implementasi dapat berupa gambar alat/program dan aplikasinya. Untuk penelitian lapangan hasil dapat berupa data (kualitatif maupun kuantitatif). Analisis dan pembahasan berupa hasil pengolahan data.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menyajikan secara singkat apa saja yang telah diperoleh dari pembahasan. Peneliti menarik kesimpulan dari apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dan memberikan saran yang baik bagi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN